
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 : SUATU ANALISIS
PENANGANAN COVID-19 DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON**

Althea Tahaanii Sutriana¹, Nur Rahman², Sarip³, Feny Auliyah⁴

^{1,4}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

^{2,3}Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail : altheats25@gmail.com, nur.rahman@umc.ac.id, sarip@umc.ac.id,
aulyah44@gmail.com

Abstract

The aim of study to find out and analyze the implementation of Covid-19 policies as stated in the West Java Governor Regulation Number 60 of 2020 concerning the Imposition of Administrative Sanctions for Violations of Health Order in the Implementation of Large-Scale Social Restrictions and New Life Adaptations in Coping With Covid-19. Analysis of the policy is considered very important considering that at this time there are still many people who have not implemented health protocols as happened in Sampiran Village, Talun District, Cirebon Regency. in Sampiran village, there are still many people who have not implemented health protocols as regulated in the West Java Governor Regulation, the factor regarding the lack of maximum community compliance is due to none other than the public's knowledge of the policy is still very minimal, so various socialization and education are needed from various parties, especially from the government, in addition, other efforts that can be made are so that policies regarding the prevention of Covid-19 can also be issued from several levels, such as Regency / City Regulations to Village Regulations in each region so that the level of public knowledge increases, which This will affect public understanding in controlling the spread of Covid-19.

Keywords: Covid-19, rules, implementation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan/implementasi kebijakan Covid-19 sebagaimana tertuang didalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Penanggulangan Covid-19. Analisis terhadap Kebijakan tersebut dirasa sangat penting mengingat pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan sebagaimana terjadi di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. di desa Sampiran, masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur Jawa Barat, faktor mengenai belum maksimalnya ketaatan masyarakat tersebut disebabkan tidak lain karena, pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut masihlah sangat minim, sehingga diperlukan adanya berbagai sosialisasi dan juga edukasi dari berbagai pihak terutama dari pemerintah, selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah agar kebijakan tentang pencegahan Covid-19 juga dapat dikeluarkan dari beberapa tingkatan, seperti Perda Kabupaten/Kota Sampai dengan Peraturan Desa dimasing-masing daerah agar tingkat pengetahuan masyarakat meningkat, yang mana hal demikian akan berpengaruh kepada pemahaman masyarakat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 ini.

Kata kunci: Covid-19, aturan, implementasi.

A. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).¹ Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²

Sejak dunia dihebohkan dengan munculnya wabah covid-19 yang berasal dari Wuhan China pada Desember 2019, hingga kini virus ini masih menjadi pandemi global. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara statistik per 17 Mei 2020 terdapat 4.535.731 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) kasus positif Covid-19 dan sebanyak 307.537 (tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh tujuh) meninggal dunia di seluruh dunia) ini menandakan bahwa penyebaran virus corona merupakan pandemi global yang amat massif. Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020.³

Informasi yang ada saat ini mengindikasikan bahwa dua cara utama transmisi virus Covid-19

adalah percikan (*droplet*) saluran pernapasan dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin, Setiap orang yang berada dalam kontak erat (radius 1 m) dengan orang yang menunjukkan gejala-gejala gangguan pernapasan (batuk, bersin) berisiko terpapar percikan saluran pernapasan yang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi (infeksius). Percikan juga dapat jatuh ke permukaan benda di mana virus tetap aktif, oleh karena itu, lingkungan sekitar terdekat dari orang yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan.⁴

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Salah satu contoh alat pelindung pernapasan adalah masker. Masker berfungsi untuk melindungi pernapasan dari debu/partikel yang lebih besar yang masuk ke dalam organ pernapasan. Organ pernapasan terutama paru harus dilindungi apabila udara tercemar atau ada kemungkinan kekurangan oksigen dalam udara. Masker dapat terbuat dari kain dengan pori-pori kita ket-pori tertentu. (Budiono, 2003). Sebagaimana kita ketahui bahwa penularan Covid-19 dapat melalui saluran pernapasan, maka penggunaan masker oleh seluruh masyarakat dirasakan perlu di masa pandemi Covid-19 ini. Masker dapat menjadi penghalang pertama jika ada droplet/tetes air baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Alat pelindung pernapasan atau masker merupakan alat yang digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dengan bahan yang dapat menyaring masuknya debu atau uap. Mekanisme yang terjadi adalah dengan cara menangkap partikel atau aerosol dari udara dengan metode penyaringan atau penyerapan,

¹ Sithum Munasinghe et al., "The Impact of Physical Distancing Policies During the COVID-19 Pandemic on Health and Well-Being Among Australian Adolescents," *Journal of Adolescent Health* 67, no. 5 (2020): 653-61, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.008>.

² Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187-92, <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh>.

³ Diana Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162-73.

⁴ Toan Luu Duc Huynh, "Does Culture Matter Social Distancing under the COVID-19 Pandemic?," *Safety Science* 130 (2020): 104872, <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104872>.

sehingga udara yang melewati masker menjadi bersih dari partikulat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.⁵ Pergub ini diterbitkan agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama PSBB dan AKB. Pergub tersebut juga mengatur soal denda bagi pelanggar yang besarnya mulai dari Rp. 100.000 per orang. Penggunaan masker di masa AKB sangat krusial untuk menekan angka penyebaran Covid-19, pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan Covid-19.⁶

Di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat, implementasi aturan ini belum maksimal. Masyarakat bahkan banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan dan belum mengetahui adanya Pergub ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh implementasi aturan tersebut dan sekaligus mengedukasi warga agar bisa meminimalisir penularan Covid-19 di Desa Sampiran.

Penelitian dimaksudkan untuk memahami dampak Covid-19 terhadap perekonomian desa, pembangunan desa

ditengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia. Peneliti mencoba menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian.⁷ Kemudian pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Data tambahan didapatkan dari pengamatan- pengamatan selama adanya wabah tahun 2020 di desa terutama yang menyangkut perekonomian dan pembangunan desa. Dan penelitian langsung di desa atau penelitian empiris.⁸

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁹ Adapun langkah penelitian sebagai berikut: mengumpulkan data-data yang ada baik dan menganalisa data-data melalui buku-buku teks, dokumen lain, dan sebagainya. Setelah mendapatkan beberapa data, maka data kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.¹⁰

⁵ Sarip Sarip, "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁶ Farida Mancar and Nurfani, "Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid-19," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7, no. 1 (2020): 120–32, <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah>.

⁷ Sarip Sarip, Aip Syarifudin, and Abdul Muaz, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa," *Al-Mustashfa:*

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 10, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>.

⁸ A.M. Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya* (Yogyakarta: UNY Press, 2017); Ninik Supriyati, "Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)," *Jurnal Penelitian* 1, no. 1 (2015): 1–24.

⁹ Sarip Sarip, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 60, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.

¹⁰ Dendy Sugono, Sugiyono, and Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan secara umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus. Gambaran pemikiran tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan penulisan. Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sampiran?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan Pergub tersebut?

C. Pembahasan

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 di Desa

Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintahan sendiri. Secara kewilayahan daerah otonom memiliki wilayah yang jelas, kewenangan, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah otonom bukan merupakan kewenangan

dekonsentrasi, kewenangan dekonsentrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada kepala instansi vertikal di wilayah provinsi.¹²

Tujuan desentralisasi dalam pandangan politik adalah mendorong pemerintahan lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional. Tujuan desentralisasi ini adalah 'berdasarkan kebebasan ide' penting untuk membangun demokratisasi pemerintahan lokal.¹³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut garis pemerintahan. Propinsi dilimpahi kewenangan dari pemerintah pusat berdasarkan "dekonsentrasi kewenangan". Kedudukan gubernur merupakan bagian vertikal dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara langsung di semua provinsi yang ada di Indonesia, mulai dipertimbangkan ulang. Dengan kata lain mendapatkan sorotan yang cukup menarik di dunia akademik maupun dalam dunia praktis sendiri. Terlepas dari perdebatan tersebut, maka tulisan ini coba mengangkat cita Piagam Madinah dalam konteks pemilihan kepala daerah menuju daerah yang damai, tentram, dan saling menghormati antara masyarakat yang berbeda suku, kebudayaan, dan agama.¹⁴

¹¹ Sarip, "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.

¹² Diding Rahmat and Sarip Sarip, "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 61–83, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.237>.

¹³ Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.

¹⁴ Sarip, "Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani,"

Desentralisasi menurut Cohen dan Peterson dapat dikaitkan dengan sistem klasifikasi. Desentralisasi dapat dilihat sebagai konsep dan sebagai alat untuk pembangunan yang berkembang sangat dinamis dalam teori dan praktik. Desentralisasi juga dapat dipahami secara lebih luas melalui berbagai pendekatan. Kesadaran hukum masyarakat di era desentralisasi dapat dilihat peranan kesadaran hukum yang berhubungan dengan struktur masyarakat sendiri. Maka, gubernur sendiri merupakan bagian dari desentralisasi secara administratif. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam negara kesatuan seperti Indonesia dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 adalah aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang bertujuan untuk meminimalisir penularan Covid-19 di Jawa Barat.¹⁵ Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),

Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.¹⁶

Komentar pada pembahasan diskusi tersebut, sangat menarik dan berbeda karena sesuai dengan permasalahan Indonesia sekarang yang sedang dihadapkan musibuh virus tersebut. Seluruh komentar yang terdapat dalam forum diskusi di facebook sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat. Sangat jarang ditemukan penelitian yang mengungkap tentang masyarakat yang berasal dari latar belakang yang beragam. Penelitian dengan judul Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Komentar Forum Diskusi Covid-19 dalam Jejaring Sosial Facebook “Ini Kebumen” ini kiranya memiliki nilai urgensi. Hal tersebut berangkat dari keadaan mulai lunturnya etika dalam bertutur yang mencerminkan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi dalam era globalisasi dimana kebebasan dalam berekspresi begitu sangat leluasa. Jika kita tidak memperbaiki tuturan pada diri sendiri, bisa jadi dalam penggunaan bahasa dengan baik dan benar akan luntur. Di sisi lain, etika yang sudah diterapkan oleh nenek moyang akan tergerus oleh zaman.¹⁷

Pergub ini juga memiliki sanksi, yaitu sanksi administratif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19, meningkatkan kepatuhan masyarakat mengenai

Jurnal Kajian Hukum Islam 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.

¹⁵ Annastasya G. Ratulangi, Bernabas H. R. Kairupan, and Anita E. Dundu, “Adiksi Internet Sebagai Salah Satu Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Biomedik:JBM* 13, no. 3 (2021): 251, <https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31957>.

¹⁶ Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia (The Institutional

Arrangement of Legal-Norms Review in Indonesia),” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 206–30.

¹⁷ Vinsca Sabrina Claudia and Yanuar Rizka Wijayanto, “Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Komentar Forum Diskusi COVID-19 Dalam Jejaring Sosial Facebook ‘Ini Kebumen,’” in *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)* (Surakarta: Dokumentasi Bahasa dan Kebijakan Bahasa, 2020), 533–42, <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/view/45046>.

penerapan protokol kesehatan. Jenis sanksi administratif dalam Pergub ini diberlakukan bertahap, mulai dari sanksi ringan, sanksi ringan berupa teguran lisan hingga berat. Sanksi berat yaitu dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 ini memiliki jenis pelanggaran diantaranya :

1. Tidak mencuci tangan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
2. Tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
4. Tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 meter ketika berada di ruang publik;
5. Tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
6. Tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
7. Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik.

Di desa Sampiran Kecamatan Talun Jawa Barat masih banyak ditemukan warga yang melanggar ketentuan dalam Pergub, banyak warga yang belum memakai masker ketika di ruang publik seperti pasar desa. Ketika

memasuki area pasar juga tidak di cek suhu terlebih dahulu, di dalam area pasar pun pengunjung tidak menerapkan jaga jarak secara fisik. Lembaga sebagai pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar: Pertama; unsur struktural, Kedua; unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sementara unsur keyakinan dan cita-cita manusia lebih menitikberatkan pada sebuah harapan ideal tentang keberadaan struktur.¹⁹

Pada saat menghadapi Covid-19 pada awal 2020, tambahnya, Kemendes PDTT langsung menginstruksikan atau mengeluarkan surat edaran pembentukan relawan desa lawan Covid-19 yang diketuai langsung oleh kepala desa dan wakilnya adalah ketua badan permusyawaratan desa (BPD).²⁰ “Kenapa ketuanya kepala desa? Supaya kebijakannya lebih menukik dan pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan dengan sangat masif. Kenapa wakilnya BPD? Supaya ketika ada kebijakan yang memang harus dibahas dalam musyawarah desa, ini ketemu. Tidak usah terlalu panjang birokrasinya,” ujar Gus Halim. Per 7 Desember 2021 setidaknya ada 46.905 desa yang menyediakan tempat cuci tangan di ruang publik dan 45.081 desa menyediakan masker bagi warganya. Kini juga tercatat 46.031 desa telah melakukan sosialisasi hidup sehat bersama Covid-19. Pemerintah desa juga melakukan pengarahannya langsung tentang pandemi Covid-19, dan menyediakan ruang

¹⁸ Antonius Purwanto, “Daerah Jawa Barat: Terletak Di Bagian Barat Pulau Jawa, Jawa Barat Merupakan Bagian Dari Rangkaian Zamrud Khatulistiwa. Daerah Ini Kaya Akan Sumber Daya Alam Dan Destinasi Wisata Serta Berpenduduk Terbanyak Di Indonesia.” *Kompas Pedia*, July 15, 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-barat>.

¹⁹ Fatim Hamamah and Sarip, “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme,”

Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163–80, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).” (2018).

isolasi yang berisikan 86.839 tempat tidur, serta menyediakan spanduk protokol kesehatan untuk adaptasi kebiasaan baru.²¹

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Gubernur di Desa Sampiran

Menurut analisa penulis, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 implementasi nya masih kurang maksimal, bahkan banyak warga yang belum mengetahui adanya aturan ini. Kurangnya edukasi dan kurang tegasnya penerapan sanksi menjadi faktor utama penghambat implementasi Pergub ini. Sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, setiap aturan harus ada aturan turunan nya. Desa merupakan unit terkecil, ketika ada Pergub nya harus ada perbup hingga perdes nya untuk memaksimalkan penerapan dalam rangka pencegahan Covid-19.

"Kita sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19, tadi dirapatkan, khusus Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya, karena kecepatan tinggi dalam sebulan terakhir ini, dari 500 ke 50 ribu. Ini harus disikapi, yang paling utama untuk daerah di luar aglomerasi agar prokes diketatkan," kata Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Senin. Dia mengatakan walaupun memasuki gelombang ketiga COVID-19, kondisinya tidak separah saat terjadi gelombang kedua atau kasus COVID-19 varian Delta yang ditandai ada lonjakan kasus kematian.

"Di awal Februari 2021 dan awal Februari 2022, kasusnya sama tingginya seperti Depok dan Bekasi per hari sudah sama kayak Delta. Tapi, tingkat keterisian rumah sakit pada tahun lalu, saat Delta tinggi, dengan keterisian saat Omicron tinggi di dua daerah itu

jauh," kata dia. "Artinya, ini menguatkan bahwa Omicron itu daya tularnya cepat, tapi daya fatalitas rendah. Oleh karena itu, fokus saja di rumah insya Allah sembuh," kata Ridwan Kamil. Dia mengatakan kebanyakan yang dirawat di rumah sakit adalah yang belum pernah mendapat vaksinasi COVID-19. "Kasus tinggi, ya bikin khawatir, tapi yang dirawat rendah. Itu juga berita baiknya. Mayoritas yang kena fatalitas yang belum divaksin dua kali. Masih menembus ke yang sudah divaksin memang iya, tapi fatalitas banyak dialami mereka yang belum divaksin dua kali," ucapnya.

Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan (PERPPU 1/2020) yang antara lain mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020 (SPT PPh Badannya disampaikan di April 2021), diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut Pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri ditengah pandemi Covid-19. Melalui PMK-30/2020, Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid-19.²²

Pemerintah berharap dengan adanya penundaan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi

²¹ Nurhayat, "Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes," *Indopos.Co.Id*, December 7, 2019, <https://indopos.co.id/read/2019/07/12/181201/satu-pintu-kemendagri-harus-serahkan-urusan-desa-ke-kemendes>.

²² Rahayu Puspasari, "Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, no. April (2020): 17–21, <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/>.

terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu Pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kahar ini dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi aturan impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan.

Covid-19 tidak hanya menimbulkan berbagai dampak di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, teknologi, politik, dan hukum, tapi juga mempengaruhi interaksi sosial budaya di masyarakat. Salah satu perilaku budaya masyarakat Indonesia yang terdampak besar akibat kebijakan physical distancing tersebut adalah tradisi salaman atau jabat tangan yang merupakan salah satu cara masyarakat berinteraksi dalam menjalin hubungan sosial mereka. Berjabat tangan adalah tindakan yang menjadi simbol salam antar individu. Mengungkapkan bahwa jabat tangan merupakan ritual pendek antara dua orang, berupa saling menggenggam tangan kanan atau kiri mereka, dan sering kali disertai oleh sentakan kecil pada tangan yang tergenggam. Hilangnya tradisi salaman sebagai salah satu interaksi sosial di masyarakat meskipun terlihat sepele, pada awalnya telah menimbulkan berbagai gejolak sosial. Sebab, tradisi salaman yang merupakan simbol dari kedekatan personal tiba-tiba harus dihilangkan. Salaman sebagai sebuah tindakan kontak merupakan simbolisasi dari kontak langsung, dan merupakan aspek paling umum dalam interaksi sosial.²³

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana totem Garuda dihadapkan pada totem Covid-19 dalam ketatanegaraan Indonesia. Berawal dari adanya pandemik yang melanda dunia termasuk Indonesia, semua negara disibukan untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan yang

efektif. Melihat kebijakan-kebijakan yang ada menempatkan Presiden dan Kepala Daerah memiliki peran yang sangat luar biasa dan dapat dikatakan sebagai *the king can not do wrong* dalam menjalankan kebijakannya. Permasalahan-Permasalahan yang berkenaan dengan keberadaan totem Garuda saat sekarang banyak disoroti, fokus pembahasan mencoba mengkaji pergumulan totem Garuda atas totem baru yang merubah tatanan kebijakan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang bersifat normatif sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Adanya pergumulan atau pertarungan yang menjadikan keberadaan totem Garuda mengalami polemik dalam ketatanegaraan Indonesia.²⁴

Apa yang dinamakan sebagai totem sendiri rupanya bukan hanya berlaku pada nilai-nilai keagamaan saja, bahkan sekelas negara memiliki totem masing-masing sebagai bentuk kesakralan bagi masyarakatnya. Hasil penelitian Konsekuensi totem Garuda yang memegang perisai Pancasila dan menapakan kakinya pada kebhinekaan Indonesia, sebagai bentuk ikatan yang tidak terpisahkan bagi raja negara maupun raja daerah pada saat adanya 2019-nCoV yang menimpa dunia dan Indonesia khususnya. Labang Negara yaitu Garuda Pancasila bukan hanya sebuah gambar yang biasa saja, mempunyai makna yang lahir dari budaya-budaya Indonesia, memiliki nilai sakralitas (suci) yang wajib di lindungi yang harus dipertahankan martabatnya oleh setiap orang yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk menandakan sebuah etika yang menunjukkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Dalam rangka menghindari ancaman terhadap totem Garuda, negara harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan termasuk kebijakan untuk masyarakat desa yang belum memahami akan pentingnya kesehatan.

²³ Elsa Lutmiranita Amanatin et al., "Dari Salaman Ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global Terhadap Komunitas Lokal Di Era Pandemi," *Umbara*

5, no. 2 (2020): 118,
<https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.30656>.

²⁴ Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia."

D. Simpulan

Setelah melakukan kegiatan penelitian Penulis dapat menyimpulkan: Masyarakat Desa Sampiran banyak yang belum mengetahui adanya aturan wajib bermasker. Pada kenyataannya masyarakat belum memahaminya. Masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan terutama di keramaian. Harus lebih mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan Pergub Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mendapat pemahaman yang efektif dari masyarakat. Harus adanya turunan dari aturan atau kebijakan tersebut yaitu Peraturan Desa

Daftar Pustaka

- Amanatin, Elsa Lutmiranita, Naila Rahmaniyyatul Wulida, Handika Mukti, Kuncoro Bayu Prasetyo, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono. "Dari Salaman Ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global Terhadap Komunitas Lokal Di Era Pandemi." *Umbara* 5, no. 2 (2020): 118. <https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.30656>.
- Claudia, Vinsca Sabrina, and Yanuar Rizka Wijayanto. "Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Komentar Forum Diskusi COVID-19 Dalam Jejaring Sosial Facebook 'Ini Kebumen.'" In *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)*, 533–42. Surakarta: Dokumentasi Bahasa dan Kebijakan Bahasa, 2020. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantik/article/view/45046>.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.
- Hamamah, Fatin, and Sarip. "Optimalisasi

Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme." *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163–80. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

- Huynh, Toan Luu Duc. "Does Culture Matter Social Distancing under the COVID-19 Pandemic?" *Safety Science* 130 (2020): 104872. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104872>.
- Lailam, Tanto. "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia (The Institutional Arrangement of Legal-Norms Review in Indonesia)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 206–30.
- Mancar, Farida, and Nurfani. "Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid-19." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7, no. 1 (2020): 120–32. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah>.
- Munasinghe, Sithum, Sandro Sperandei, Louise Freebairn, Elizabeth Conroy, Hirani, Sandra Marjanovic, and Andrew Page. "The Impact of Physical Distancing Policies During the COVID-19 Pandemic on Health and Well-Being Among Australian Adolescents." *Journal of Adolescent Health* 67, no. 5 (2020): 653–61. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.008>.
- Nurhayat. "Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes." *Indopos.Co.Id*. December 7, 2019. <https://indopos.co.id/read/2019/07/12/181201/satu-pintu-kemendagri-harus-serahkan-urusan-desa-ke-kemendes>.
- Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor. "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser

- Provinsi Kalimantan Timur)." *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569). (2018).
- Pradoko, A.M. Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Purwanto, Antonius. "Daerah Jawa Barat: Terletak Di Bagian Barat Pulau Jawa, Jawa Barat Merupakan Bagian Dari Rangkaian Zamrud Khatulistiwa. Daerah Ini Kaya Akan Sumber Daya Alam Dan Destinasi Wisata Serta Berpenduduk Terbanyak Di Indonesia." *Kompas Pedia*. July 15, 2020.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-barat>.
- Puspasari, Rahayu. "Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, no. April (2020): 17–21.
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/>.
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 61–83.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.237>.
- Ratulangi, Annastasya G., Bernabas H. R. Kairupan, and Anita E. Dundu. "Adiksi Internet Sebagai Salah Satu Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Biomedik:JBM* 13, no. 3 (2021): 251.
<https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31957>.
- Sarip. "Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.
- . "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210.
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.
- Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- . "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 60.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.
- Sarip, Sarip, Aip Syarifudin, and Abdul Muaz. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 10.
<https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>.
- Sugono, Dendy, Sugiyono, and Yeyen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Supriyati, Ninik. "Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)." *Jurnal Penelitian* 1, no. 1 (2015): 1–24.
- Yuliana. "Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur." *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–92.
<https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh>.

- WHO, 2020. Anjuran mengenai masker dalam konteks COVID-19: Panduan Sementara 6 April 2020. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19.pdf?sfvrsn=8a209b04_2
- Budiono, 2003. Bunga Rampai Hiperkes & KK. Semarang: Universitas Negeri Diponegoro.
- Harrianto, Ridwan, 2009. Buku Ajar Kesehatan Kerja. Jakarta: EGC; 2009
- Moeljosoedarmo, Soeripto. 2008 Higiene Industri. Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- Keputusan menteri kesehatan republic Indonesia nomor hk.01.07/menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian. (2020). 2019.